

PERAN SEKTOR PERTANIAN DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN SEBAGAI PILAR PERTAHANAN NEGARA: TANTANGAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI BELA NEGARA NON-MILITER

Diani Sadia Wati¹, Afandono Cahyo Putranto², Fakhrul Ardiyan³, Riski Ari Wibowo⁴
dianisadiawati@upnvj.ac.id¹, afandono@gmail.com², fakh.ard97@gmail.com³,
riskiariwibowo204@gmail.com⁴

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRAK

Ketahanan pangan adalah pilar fundamental kedaulatan negara , di mana sektor pertanian Indonesia berperan krusial sebagai strategi bela negara non-militer. Artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam bagaimana sektor pertanian dapat diintegrasikan sebagai bagian dari strategi pertahanan negara melalui penguatan kedaulatan pangan , menganalisis tantangan, dan kebijakan strategis. Menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperluas dengan analisis kausalitas, penelitian ini mengevaluasi kebijakan eksisting dan mengintegrasikan teori baru, yaitu teori ketahanan ekonomi dan kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 2 (Tanpa Kelaparan) dan SDG 16 (Institusi Kuat). Analisis diperkaya dengan membahas relevansi kebijakan kontemporer seperti pembentukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Perpres No. 66/2021, program strategis Food Estate, serta sinkronisasinya dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 yang fokus pada pertahanan ekonomi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya inovasi teknologi, pemberdayaan ekonomi lokal, data empiris, dan aspek sosial-budaya dalam perumusan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan sektor pertanian melalui kebijakan terkoordinasi yang mencakup berbagai aspek ini dapat memperkokoh kedaulatan pangan. Hal ini pada gilirannya memperkuat ketahanan negara Indonesia secara menyeluruh. Sebagai kontribusi kebaruan (novelty), artikel ini mengusulkan model strategi Agro-Defense sebagai kerangka integrasi formal antara hukum pertahanan dan kebijakan pangan nasional.

Kata Kunci: Pertanian, Bela Negara Non-Militer, Kedaulatan Pangan, Kebijakan Pangan, Pertahanan Negara, Ketahanan Ekonomi, Sdgs, Badan Pangan Nasional, Food Estate, Strategi Agro-Defense.

ABSTRACT

Food security is a fundamental pillar of national sovereignty, in which Indonesia's agricultural sector plays a crucial role as a non-military defense strategy. This article aims to examine in depth how the agricultural sector can be integrated as part of the national defense strategy through strengthening food sovereignty, analyzing challenges, and strategic policies. Using an expanded normative juridical approach with causality analysis, this study evaluates existing policies and integrates new theories, namely economic security theory and the Sustainable Development Goals (SDGs) framework, particularly SDG 2 (Zero Hunger) and SDG 16 (Strong Institutions). The analysis is enriched by discussing the relevance of contemporary policies such as the establishment of the National Food Agency (Bapanas) through Presidential Regulation No. 66/2021, the strategic Food Estate program, and its synchronization with the direction of the 2025-2029 RPJMN policy, which focuses on economic defense. This study also highlights the importance of technological innovation, local economic empowerment, empirical data, and socio-cultural aspects in policy formulation. The results of the study show that strengthening the agricultural sector through coordinated policies covering these various aspects can strengthen food sovereignty. This, in turn, strengthens the overall resilience of the Indonesian state. As a contribution to novelty, this article proposes the Agro-Defense strategy model as a formal integration framework between defense law and national food policy.

Keywords: Agriculture, Non-Military National Defense, Food Sovereignty, Food Policy, National

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu elemen fundamental yang tidak dapat ditawarkan lagi dalam menjamin eksistensi dan kedaulatan sebuah negara, yang signifikansinya jauh melampaui sekadar pemenuhan kebutuhan dasar fisiologis warga negara. Isu pangan secara inheren berkelindan dengan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi nasional, sehingga kegagalan dalam mengelola ketersediaan dan aksesibilitas pangan dapat secara langsung memicu kerawanan sosial yang berpotensi mengeskalasi menjadi ancaman terhadap keamanan nasional.¹ Negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya akan terperosok dalam jerat ketergantungan impor kronis, sebuah situasi yang secara strategis sangat rentan dan dapat dieksplorasi oleh negara lain untuk menekan kedaulatan politik luar negeri. Dalam konteks pertahanan modern, pangan harus diposisikan sebagai instrumen vital dalam strategi pertahanan, di mana kemampuan untuk menyediakan pangan secara mandiri adalah wujud nyata dari resiliensi atau daya tahan negara. Oleh karena itu, penelitian ini beralih dari analisis deskriptif mengenai 'apa' itu ketahanan pangan, menjadi analisis kausalitas yang mendalam tentang 'mengapa' dan 'bagaimana' kedaulatan pangan berfungsi sebagai pilar utama bela negara non-militer. Analisis ini mendesak karena dinamika geopolitik global kontemporer menunjukkan bahwa pangan telah menjadi salah satu senjata paling efektif dalam konflik antar negara. Kegagalan memahami dimensi pertahanan dari sektor pertanian akan menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat berbahaya di masa depan.² Pada akhirnya, kedaulatan pangan adalah cerminan langsung dari kemampuan negara untuk melindungi integritas teritorial dan kedaulatan nasionalnya dari ancaman non-tradisional.³

Indonesia, sebagai negara agraris-maritim dengan anugerah sumber daya alam hayati yang melimpah, secara teoretis memiliki seluruh modalitas yang diperlukan untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan absolut. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebuah paradoks yang kompleks, di mana potensi besar tersebut dihadapkan pada tantangan multifaset yang mengancam kapasitas produksi pangan nasional, mulai dari dampak akut perubahan iklim, laju alih fungsi lahan produktif yang masif, hingga persoalan struktural seperti ketergantungan impor pada beberapa komoditas strategis. Tantangan sosial-ekonomi internal, seperti rendahnya regenerasi petani dan ketimpangan struktur agraria, semakin memperumit upaya pencapaian kedaulatan pangan yang sejati.⁴ Oleh karena itu, pengelolaan sektor pertanian tidak bisa lagi didekati dengan kacamata pembangunan ekonomi semata, melainkan harus diintegrasikan ke dalam kerangka strategis yang lebih luas, yaitu Teori Ketahanan Ekonomi (Economic Resilience). Lebih jauh, upaya ini harus disinkronkan dengan komitmen global melalui Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 2 (Tanpa Kelaparan) yang bertujuan menjamin ketahanan pangan, dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat) yang relevan untuk membangun tata kelola pangan yang adil dan transparan. Kerangka teoretis baru inilah yang akan digunakan untuk membedah mengapa kebijakan pangan yang ada saat ini masih belum

¹ M Mubyarto, *Pembangunan Pertanian Untuk Ketahanan Pangan Dan Kedauletan Negara* (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2006).

² Rachmat Safa'at, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan Ke Kedauletan Pangan* (Universitas Brawijaya Press, 2013).

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012).

⁴ AAZH Ardi, Timbul Siahaan, and I B Putra Jandhana, "Kebijakan Publik Pertahanan Negara Indonesia," *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2022): 81–87.

optimal dalam mentransformasi sektor pertanian menjadi pilar pertahanan.⁵

Landasan yuridis bagi keterkaitan antara pemenuhan pangan dan kewajiban pertahanan negara sejatinya telah tertanam kuat di dalam konstitusi, yang memberikan mandat jelas bagi negara untuk menjamin hak-hak dasar warga negaranya. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan jaminan negara atas penghidupan yang layak, di mana pemenuhan pangan yang cukup dan bergizi merupakan komponen intinya.⁶ Hak ini diperkuat lebih lanjut oleh Pasal 28C ayat (1) mengenai hak setiap individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yang menempatkan pangan sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Namun, penafsiran yang paling krusial bagi penelitian ini terletak pada Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Penafsiran atas pasal ini tidak boleh lagi dibatasi secara restriktif hanya pada konteks pertahanan militeristik semata, melainkan harus diperluas secara progresif untuk mencakup kontribusi di seluruh sektor vital negara.⁷ Dalam tafsir progresif inilah, sektor pertanian dan para petaninya berfungsi sebagai garda terdepan dan komponen utama dari strategi bela negara non-militer. Kegagalan sektor pertanian dalam menyediakan pangan adalah kegagalan bela negara secara kolektif.

Konsepsi bela negara dalam pengertian yang luas (non-militer) menuntut adanya partisipasi aktif dari seluruh komponen bangsa untuk berkontribusi pada penguatan ketahanan nasional sesuai dengan bidang profesi dan kapasitasnya masing-masing. Dalam kerangka pemikiran ini, sektor pertanian Indonesia mengalami transformasi peran yang fundamental, dari yang semula hanya dipandang sebagai penyedia pangan (food provider) menjadi komponen integral yang tak terpisahkan dari arsitektur sistem pertahanan nasional. Sektor ini secara fungsional bertindak sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan pangan, yang pada gilirannya akan memperkokoh pilar-pilar ketahanan sosial, ekonomi, dan politik bangsa.⁸ Kontribusi kebaruan (novelty) yang ditawarkan oleh penelitian ini terletak pada upaya untuk menjembatani dan mengintegrasikan dua domain diskursus yang selama ini seringkali berjalan terpisah, yakni diskursus hukum pertahanan dan diskursus kebijakan pangan, ke dalam satu kerangka berpikir strategis yang utuh.

Integrasi ini mendesak dilakukan karena ancaman terhadap negara modern semakin bergeser dari bentuk militer ke bentuk non-militer, di mana pangan menjadi salah satu arena utamanya. Penelitian ini berargumen bahwa tanpa integrasi tersebut, kebijakan pertahanan Indonesia akan timpang dan kebijakan pangan akan kehilangan dimensi strategisnya.

Untuk menjembatani analisis teoretis dengan realitas kebijakan kontemporer, penelitian ini akan secara khusus menyoroti dan menganalisis relevansi dari beberapa instrumen kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah. Pembentukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 akan dianalisis sebagai upaya kelembagaan untuk mengkonsolidasikan tata kelola pangan nasional dan mengatasi ego sektoral yang selama ini menjadi hambatan. Selain itu, program strategis Food Estate akan dikaji secara kritis, tidak hanya sebagai upaya ekstensifikasi untuk peningkatan produksi, tetapi juga dianalisis dampak dan efektivitasnya dalam mencegah krisis sosial-ekonomi sebagai bagian dari mitigasi ancaman non-militer.⁹ Analisis ini juga

⁵ FAOSTAT Fao and others, "Food and Agriculture Organization of the United Nations," *Rome, URL: Http://Faostat. Fao. Org* 403 (2018).

⁶ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Negara* (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2020).

⁷ Mubyarto, *Pembangunan Pertanian Untuk Ketahanan Pangan Dan Kedaulatan Negara*.

⁸ S Wenlock, "Food Sovereignty and Global Security: A Review," *Oxford University Press*, 2013.

⁹ Muhammad Hasnan Habib, "Studi Ragam Perspektif Kebijakan Pangan Di Indonesia," *Sustainable Urban Development and Environmental Impact Journal* 1, no. 1 (2024): 34–42.

akan dikontekstualisasikan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang diproyeksikan akan memberikan fokus kuat pada kedaulatan pangan sebagai bagian dari strategi pertahanan ekonomi nasional. Dengan memasukkan konteks kebijakan terbaru ini, penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan dan up-to-date dengan dinamika tata kelola negara saat ini. Langkah-langkah kebijakan ini akan dibedah untuk melihat sejauh mana visi pertahanan non-militer telah terinternalisasi.¹⁰

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana mekanisme transformasi sektor pertanian menjadi pilar bela negara non-militer dapat diwujudkan, serta strategi kebijakan apa yang diperlukan untuk memperkuat kedaulatan pangan dalam kerangka pertahanan negara yang holistik. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi praktis yang konkret bagi para pengambil kebijakan.¹¹ Sebagai salah satu keluaran praktis, penelitian ini akan mengusulkan sebuah kerangka strategis baru, seperti National Agro-Defense Strategy, yang memformalkan rencana pertahanan non-militer berbasis pangan. Usulan ini juga akan mencakup rekomendasi penguatan kolaborasi kelembagaan yang fungsional antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertahanan, untuk memastikan bahwa ketahanan pangan tidak hanya dipahami sebagai isu teknis pertanian, tetapi sebagai komponen sentral dalam strategi besar pertahanan negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan penting bagi pengembangan kebijakan ketahanan pangan dan pertahanan nasional Indonesia di masa depan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji berbagai regulasi dan kebijakan yang terkait dengan ketahanan pangan dan bela negara. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan bahan hukum sekunder yang mencakup jurnal ilmiah, buku, serta laporan pemerintah terkait kebijakan pangan dan pertahanan negara.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kebijakan Kontemporer: Bapanas, Food Estate, dan RPJMN 2025-2029

Analisis terhadap arsitektur ketahanan pangan nasional kontemporer menunjukkan adanya upaya serius pemerintah untuk mengkonsolidasikan tata kelola pangan melalui instrumen kebijakan baru yang memiliki implikasi pertahanan. Pembentukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021 merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan fungsi regulasi, stabilisasi pasokan dan harga, serta pengelolaan cadangan pangan pemerintah yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian/lembaga. Kehadiran Bapanas diharapkan dapat mengurangi ego sektoral dan mempercepat respons negara terhadap ancaman krisis pangan, menjadikannya institusi sentral dalam orkestrasi ketahanan pangan. Di sisi lain, program strategis Food Estate ,

¹⁰ Demson Tiopan and Kevin Alim Rabbani, “Quo Vadis Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pertanian: Tercapainya Kedaulatan Pangan Sebagai Negara Agraris,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 443–53.

¹¹ KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN and LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, “IMPLEMENTASI EKONOMI HIJAU DI SEKTOR PERTANIAN GUNA PENGUATAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL,” n.d.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*.

meskipun menuai berbagai kritik terkait aspek sosial dan lingkungan, secara konseptual dirancang sebagai upaya ekstensifikasi skala besar untuk meningkatkan ketersediaan pangan domestik dan mengurangi ketergantungan impor.¹³

Program ini harus dilihat sebagai proyeksi kekuatan negara dalam mengamankan sumber daya pangannya di tengah ancaman global. Selanjutnya, arah kebijakan RPJMN 2025–2029 yang diproyeksikan akan memberi fokus kuat pada kedaulatan pangan dan pertahanan ekonomi nasional, menandakan pergeseran paradigma bahwa pangan adalah urusan pertahanan.¹⁴ Sinkronisasi antara Bapanas sebagai operator stabilisasi, Food Estate sebagai lumbung produksi, dan RPJMN sebagai cetak biru kebijakan, menjadi krusial. Kebijakan ini harus mampu mentransformasi sektor pertanian dari sekadar aktivitas ekonomi menjadi komponen pertahanan yang proaktif. Data empiris dari BPS dan FAO mengenai fluktuasi impor pangan strategis harus menjadi landasan utama Bapanas dalam merumuskan kebijakan cadangan pangan. Keberhasilan integrasi ketiga pilar kebijakan ini akan menentukan efektivitas sektor pertanian sebagai pilar bela negara non-militer. Dengan demikian, penguatan sektor pertanian melalui kerangka kebijakan terpadu ini adalah manifestasi langsung dari upaya pertahanan negara dalam dimensi non-militer.¹⁵

2. Penekanan pada Aspek Teknologi dan Inovasi Pertanian

Implementasi teknologi dan inovasi mutakhir di sektor pertanian bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis untuk memperkuat kedaulatan pangan dalam kerangka pertahanan negara. Keterbatasan lahan produktif, dampak perubahan iklim, dan kebutuhan peningkatan produktivitas menuntut adopsi precision agriculture (pertanian presisi) yang memanfaatkan data, sensor, dan IoT untuk optimalisasi penggunaan input. Penggunaan bioteknologi untuk mengembangkan benih unggul yang tahan hama dan kekeringan juga menjadi vital untuk menjaga stabilitas produksi nasional dalam situasi yang tidak menentu.¹⁶ Selain itu, teknologi informasi berperan krusial dalam memperpendek rantai pasok dan meningkatkan efisiensi sistem logistik pangan nasional, memastikan pangan dapat didistribusikan secara cepat dan merata ke seluruh pelosok negeri, terutama di daerah rawan pangan atau terisolir.¹⁷

Inovasi teknologi pascapanen, seperti fasilitas penyimpanan modern, sangat dibutuhkan untuk menekan angka kehilangan hasil (food loss) dan menjaga cadangan pangan nasional agar tetap berkualitas. Pemerintah perlu menciptakan ekosistem riset yang kolaboratif antara perguruan tinggi, lembaga riset, BUMN, dan startup agritech untuk mengakselerasi hilirisasi inovasi. Kebijakan insentif fiskal bagi industri yang mengembangkan teknologi pertanian ramah lingkungan juga perlu didorong untuk mendukung keberlanjutan. Tanpa penguasaan teknologi, sektor pertanian Indonesia akan selalu tertinggal dan rentan terhadap guncangan eksternal. Oleh karena itu, penguatan sektor pertanian melalui adopsi teknologi adalah pilar utama bela negara di era digital. Kapasitas teknologi inilah yang membedakan ketahanan pangan suatu negara, yang secara langsung

¹³ Delvi Suleman and others, *BUKU PENGANTAR AGRIBISNIS DAN KETAHANAN PANGAN* (Penerbit Widina, 2025).

¹⁴ S P Kusumiyati, *Sistem Hortikultura: Desain Pascapanen Dan Pengendalian Kualitas Berkelaanjutan* (Gramedia Pustaka Utama, 2024).

¹⁵ Fao and others, "Food and Agriculture Organization of the United Nations."

¹⁶ Adelia Nugraheny, "Ketahanan Pangan Provinsi Indonesia, Menilai Kekuatan Dan Kerentanannya Melalui Indeks Ketahanan Pangan: Studi Kasus Tanaman Pangan" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

¹⁷ Shinta R I Nurhemi, Guruh Suryani R Soekro, and R Suryani, "Pemetaan Ketahanan Pangan Di Indonesia: Pendekatan TFP Dan Indeks Ketahanan Pangan," Jakarta: Bank Indonesia, 2014.

mencerminkan kapasitas pertahanan non-militer negara tersebut.¹⁸

3. Studi Kasus dan Pemanfaatan Data Empiris Terkini

Analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan kedaulatan pangan menuntut penggunaan studi kasus dan data empiris terkini untuk menghindari pembahasan yang terlalu normatif. Pemanfaatan data dari lembaga kredibel seperti FAO , Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Pola Konsumsi Pangan, dan data internal Kementerian Pertahanan mengenai daerah rawan pangan strategis, akan memberikan validasi empiris terhadap argumen yang dibangun. Sebagai contoh, studi kasus mengenai implementasi program Food Estate di Kalimantan Tengah atau daerah lain harus dianalisis secara objektif, tidak hanya dari sisi peningkatan produksi, tetapi juga dampaknya terhadap sosial-ekonomi masyarakat lokal dan keberlanjutan ekologi.¹⁹

Data BPS mengenai tingkat inflasi bahan pangan (volatile food) dapat digunakan untuk mengukur secara langsung mengapa kegagalan menjaga stabilitas harga pangan dapat memicu kerawanan sosial yang mengancam stabilitas nasional. Analisis data FAO mengenai tingkat ketergantungan impor (Import Dependency Ratio) gandum atau kedelai dapat menunjukkan secara kuantitatif bagaimana kerentanan geopolitik Indonesia.²⁰ Studi kasus keberhasilan diversifikasi pangan lokal di beberapa daerah dapat dijadikan model replikasi kebijakan nasional. Analisis ini harus membedah sebab-akibat (kausalitas) antara investasi infrastruktur pertanian dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan ketahanan wilayah. Data empiris ini penting untuk mengkalibrasi kebijakan agar tepat sasaran dan efektif. Dengan demikian, penggunaan data empiris dalam mengevaluasi sektor pertanian adalah krusial untuk memvalidasi perannya sebagai pilar bela negara non-militer. Kedaulatan pangan sebagai strategi pertahanan harus terukur secara kuantitatif, bukan hanya menjadi jargon normatif.²¹

4. Peningkatan Fokus pada Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Kolaborasi Sektor

Penguatan kedaulatan pangan tidak dapat tercapai secara sentralistik, melainkan harus bertumpu pada pemberdayaan ekonomi lokal dan kolaborasi multi-sektor yang kuat. Pemberdayaan petani sebagai aktor utama bela negara di sektor pangan harus menjadi prioritas, yang diwujudkan melalui peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, serta jaminan akses terhadap teknologi dan pembiayaan yang terjangkau.²² Pengembangan kewirausahaan pertanian di tingkat desa, seperti BUMDes atau koperasi petani modern, sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan memperkuat posisi tawar petani dalam rantai pasok.²³ Kebijakan pertanian berbasis kerakyatan harus diutamakan untuk memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi juga dirasakan oleh petani lokal. Di sisi lain, kolaborasi kelembagaan lintas sektor menjadi kunci; Kementerian Pertanian tidak bisa bekerja sendiri dalam

¹⁸ Purwiyatno Hariyadi, “PENGANEKARAGAMAN PANGAN: Peranan Industri Untuk Penguatan Ketahanan Pangan Mandiri Dan Berdaulat,” *Disampaikan Pada Simposium Pangan Nasional Indofood*, 2013, 2–3.

¹⁹ Mamat H Suwanda and Muhammad Noor, “Kebijakan Pemanfaatan Lahan Rawa Pasang Surut Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional,” *Jurnal Sumberdaya Lahan* 8, no. 3 (2014): 132682.

²⁰ Eko Edy Prayitno, “Politik Hukum Penguatan Kedaulatan Pangan Nasional Dalam Mengantisipasi Dampak Krisis Pangan Global” (UNS (Sebelas Maret University), 2024).

²¹ Aziza, “Upaya Penguatan Kelembagaan Pangan.”

²² Endriyani Lestari, “Eskalasi Tata Kelola Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pertanian Berkelanjutan: Upaya Mewujudkan Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 1 (2024): 141–53.

²³ Helmas Dwi Antoro Tanjung and S TP, “DAMPAK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP LINGKUNGAN,” *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 2025, 203.

mewujudkan ketahanan pangan.²⁴

Sinergi antara Kementerian Pertanian sebagai produsen, Bapanas sebagai stabilisator, Kementerian Perdagangan dalam tata niaga, dan Kementerian PUPR dalam penyediaan infrastruktur irigasi adalah mutlak. Lebih jauh, kolaborasi strategis antara Bapanas dan Kementerian Pertahanan diperlukan untuk memetakan logistik pangan di wilayah-wilayah strategis dan perbatasan sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta.²⁵ Pemberdayaan ekonomi lokal akan menciptakan ketahanan sosial dari tingkat paling bawah. Sektor pertanian yang ditopang oleh ekonomi lokal yang kuat adalah wujud nyata dari pertahanan ekonomi. Oleh karena itu, penguatan sektor pertanian melalui pemberdayaan petani dan kolaborasi sektoral adalah fondasi dari bela negara non-militer yang partisipatif.²⁶

5. Penguatan Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Ekosistem

Kedaulatan pangan sebagai pilar pertahanan negara tidak akan mungkin terwujud jika mengabaikan aspek keberlanjutan sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem. Eksplorasi sumber daya pertanian secara masif tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan hanya akan menciptakan ketahanan pangan yang semu dan rapuh dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan pangan nasional harus secara tegas mengintegrasikan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan , yang mencakup pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana.²⁷ Penggunaan lahan yang efisien dan penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan menjadi sangat penting. Kebijakan yang berfokus pada konservasi tanah dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan harus diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian jangka panjang.²⁸

Sistem pertanian seperti agroforestry , yang mengintegrasikan tanaman pangan dengan pepohonan, harus didorong sebagai solusi yang tidak hanya ramah lingkungan , tetapi juga mampu mengurangi erosi tanah dan meningkatkan resiliensi terhadap perubahan iklim. Kerusakan ekosistem, seperti krisis air atau degradasi lahan, adalah ancaman nyata terhadap kapasitas produksi pangan nasional. Kegagalan menjaga keberlanjutan SDA sama berbahayanya dengan ancaman militer, karena secara perlahan menghancurkan kemampuan negara untuk menghidupi rakyatnya. Pengelolaan SDA yang berkelanjutan adalah inti dari ketahanan pangan jangka panjang. Dengan demikian, menjadikan keberlanjutan ekosistem sebagai inti kebijakan sektor pertanian adalah bentuk bela negara non-militer yang paling fundamental. Kedaulatan pangan yang sejati hanya bisa dicapai di atas fondasi ekosistem yang sehat dan lestari.²⁹

6. Integrasi Perspektif Sosial dan Budaya dalam Kebijakan Pangan

Kebijakan kedaulatan pangan seringkali terlalu berfokus pada aspek teknokratis dan produksi, seraya mengabaikan dimensi sosial dan budaya yang justru menjadi kunci penerimaan dan keberlanjutan di tingkat masyarakat. Indonesia, dengan keragaman etnis dan budaya yang luar biasa, memiliki kearifan lokal dalam sistem pangan yang telah teruji selama berabad-abad, seperti sistem subak di Bali atau lumbung pangan komunal di berbagai daerah. Pengabaian terhadap aspek sosial-budaya dapat memicu resistensi terhadap

²⁴ PERSEORANGAN and INDONESIA, “IMPLEMENTASI EKONOMI HIJAU DI SEKTOR PERTANIAN GUNA PENGUATAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL.”

²⁵ Gunawan Prayitno et al., *Ruang Berketahanan Pangan: Menjawab Tantangan Produksi Pangan Berkelanjutan Dengan Optimasi Keruangan Menuju Indonesia Berdaulat* (Universitas Brawijaya Press, 2022).

²⁶ Arif Satria, *Politik Sumber Daya Alam* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

²⁷ U G M Press and others, *Pertanian Terpadu Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional* (UGM PRESS, 2018).

²⁸ Habib, “Studi Ragam Perspektif Kebijakan Pangan Di Indonesia.”

²⁹ Inanna Inanna and RAHMATULLAH RAHMATULLAH, “Wajah Perekonomian Indonesia” (Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2018).

kebijakan baru, seperti yang terlihat dalam beberapa konflik sosial terkait program Food Estate yang dianggap tidak selaras dengan budaya agraris setempat.³⁰

Kebijakan diversifikasi pangan, misalnya, tidak akan berhasil jika hanya didorong secara top-down tanpa memahami preferensi konsumsi dan nilai budaya masyarakat terhadap pangan tertentu. Promosi komoditas pangan lokal seperti sagu, ubi kayu, atau sorgum harus dilakukan melalui pendekatan budaya, bukan sekadar sebagai substitusi beras.³¹ Regenerasi petani juga merupakan isu sosial krusial; stigma bahwa bertani adalah pekerjaan kelas bawah harus diubah melalui narasi budaya baru yang membanggakan profesi petani sebagai penjaga kedaulatan negara. Keadilan agraria dan resolusi konflik lahan merupakan aspek sosial yang tidak boleh diabaikan, karena ketimpangan penguasaan lahan adalah sumber laten dari kerawanan sosial. Kebijakan pangan harus inklusif dan menghormati hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, integrasi perspektif sosial-budaya dalam sektor pertanian akan memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Penguatan kedaulatan pangan yang berakar pada budaya lokal adalah wujud bela negara non-militer yang paling otentik.³²

7. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pangan Secara Terbuka

Untuk memastikan bahwa serangkaian kebijakan kedaulatan pangan benar-benar efektif dan akuntabel, diperlukan sebuah mekanisme pemantauan dan evaluasi (M&E) yang terbuka, transparan, dan partisipatif.³³ Kebijakan strategis seperti pengelolaan cadangan pangan pemerintah (CPP) oleh Bapanas atau implementasi Food Estate tidak boleh menjadi "kotak hitam" yang tertutup dari pengawasan publik. Keterbukaan data mengenai stok pangan nasional, alokasi anggaran infrastruktur pertanian, dan hasil evaluasi program harus dapat diakses oleh publik, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.³⁴ Mekanisme M&E yang partisipatif memungkinkan adanya umpan balik (feedback loop) yang cepat dari petani dan konsumen jika terjadi penyimpangan atau kegagalan di lapangan.³⁵

Evaluasi yang objektif, yang menggunakan data empiris, sangat penting untuk mengukur dampak (impact) kebijakan, bukan hanya output (keluaran) program.³⁶ Hal ini akan mencegah pemborosan anggaran dan memastikan bahwa kebijakan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan. Transparansi juga penting untuk membangun kepercayaan publik (public trust) terhadap institusi pengelola pangan, yang merupakan elemen penting dalam ketahanan sosial. Tanpa evaluasi yang jujur dan terbuka, negara berisiko mengulangi kesalahan kebijakan yang sama yang dapat mengancam stabilitas jangka panjang. Oleh karena itu, sistem M&E yang transparan dalam sektor pertanian adalah instrumen vital untuk menjaga akuntabilitas dalam bela negara non-militer. Kedaulatan pangan sebagai pilar pertahanan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara terbuka.³⁷

³⁰ Abdir Rahim, "Strategi Kementerian Pertahanan Dalam Pencapaian Program Bela Negara Bagi Generasi Muda Islam (Studi Evaluasi Kebijakan Dan Implementasinya)," 2024.

³¹ Tiopan and Rabbani, "Quo Vadis Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pertanian: Tercapainya Kedaulatan Pangan Sebagai Negara Agraris."

³² JUNEDI SUPRIANTO, "IMPLEMENTASI PROGRAM FOOD ESTATE DALAM PENINGKATAN KEDAULATAN PANGAN DI KALIMANTAN TENGAH (Studi Kasus Desa Di Desa Pilang Dan Desa Simpur)" (Universitas Nasional, 2023).

³³ Fauzin Fauzin, "Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia Yang Berbasis Pada Kedaulatan Pangan," *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 1 (2021): 1–9.

³⁴ Sri Raharjo et al., *Pangan Berdaulat, Generasi Sehat, Bangsa Bermartabat* (UGM PRESS, 2024).

³⁵ Mohammad Djafar Hafsa, "Ketahanan Pangan Menuju Kedaulatan Pangan Bagi Indonesia Adalah Keniscayaan," *JURNAL 'UL'U M AL-QUR'AIN: Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat Madani* 1, no. 1 (2024): 41–60.

³⁶ Gede Priana Dwipratama et al., "KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA," n.d.

³⁷ Heri Napitupulu, *Sekuritisasi Pangan Di Indonesia* (TOHAR MEDIA, 2024).

8. Usulan Strategi Baru: National Agro-Defense Strategy

Sebagai kontribusi kebaruan (novelty) dari penelitian ini, diusulkan perumusan sebuah strategi nasional yang terintegrasi bernama National Agro-Defense Strategy (Strategi Pertahanan-Pangan Nasional). Strategi ini bertujuan untuk secara formal mengintegrasikan kebijakan kedaulatan pangan ke dalam doktrin pertahanan negara, melampaui sekadar koordinasi teknis antar kementerian.³⁸ National Agro-Defense Strategy ini harus menjadi dokumen turunan dari Buku Putih Pertahanan Negara yang secara spesifik memetakan ancaman, kerentanan, dan kapasitas sektor pertanian dalam skema pertahanan semesta. Dokumen ini akan menguraikan secara rinci bagaimana sektor pertanian berfungsi sebagai pertahanan ekonomi dan pertahanan sosial dalam menghadapi skenario krisis, baik krisis iklim , krisis ekonomi global, maupun konflik geopolitik.³⁹

Strategi ini akan memandatkan kolaborasi yang terstruktur antara Kementerian Pertahanan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam hal pengelolaan data intelijen pasar pangan global, pengamanan jalur logistik vital , dan pengelolaan cadangan pangan strategis di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.⁴⁰ Ini akan mengubah paradigma dari "pertanian untuk pangan" menjadi "pertanian untuk pertahanan". Strategi ini juga akan mencakup program bela negara yang spesifik bagi generasi muda di sektor pertanian. Perumusan National Agro-Defense Strategy ini akan mempertegas posisi sektor pertanian sebagai pilar utama bela negara non-militer.⁴¹ Melalui strategi ini, kedaulatan pangan tidak lagi hanya menjadi urusan Kementerian Pertanian, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dalam sistem pertahanan nasional.⁴²

9. Penguatan Kolaborasi Kelembagaan Bapanas dan Kementerian Pertahanan

Implementasi konkret dari National Agro-Defense Strategy menuntut adanya penguatan kolaborasi kelembagaan yang formal dan fungsional antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertahanan. Kolaborasi ini harus melampaui nota kesepahaman seremonial dan masuk ke dalam ranah operasional yang strategis, mengingat Bapanas kini memegang kendali atas cadangan pangan pemerintah dan stabilisasi harga. Kementerian Pertahanan , dengan mandatnya dalam pertahanan negara, memiliki kapasitas intelijen, pemetaan wilayah strategis, dan sumber daya logistik yang dapat mendukung Bapanas dalam mengantisipasi ancaman krisis pangan.⁴³ Kolaborasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk joint assessment (kajian bersama) mengenai kerawanan pangan di daerah-daerah yang memiliki nilai strategis pertahanan, seperti wilayah perbatasan atau alur laut kritis.⁴⁴

Selain itu, Bapanas dan Kemhan dapat merancang skenario simulasi (war gaming) untuk menguji kesiapan sistem pangan nasional dalam menghadapi berbagai ancaman non-militer, seperti embargo pangan atau bencana alam skala besar.⁴⁵ Data dari Kemhan dapat membantu Bapanas dalam menentukan lokasi penyimpanan cadangan pangan strategis agar mudah dimobilisasi saat darurat.⁴⁶ Di sisi lain, Bapanas dapat mendukung Kemhan dengan memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan untuk kebutuhan logistik

³⁸ Safa'at, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan*.

³⁹ Adam and Suryana, "Pengembangan Sistem Pangan Melalui Penguatan Badan Pangan Nasional."

⁴⁰ Rini Rejeki Susilowati, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 15, no. 2 (2018).

⁴¹ Sari et al., *Agribisnis: Strategi, Inovasi Dan Keberlanjutan*.

⁴² Rahman, *Membangun Pertanian Dan Pangan Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan*.

⁴³ Tiopan and Rabbani, "Quo Vadis Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pertanian: Tercapainya Kedaulatan Pangan Sebagai Negara Agraris."

⁴⁴ Kusumiyati, *Sistem Hortikultura: Desain Pascapanen Dan Pengendalian Kualitas Berkelanjutan*.

⁴⁵ Habib, "Studi Ragam Perspektif Kebijakan Pangan Di Indonesia."

⁴⁶ Press and others, *Pertanian Terpadu Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional*.

pertahanan.⁴⁷ Sinergi ini akan memastikan bahwa ketahanan pangan tidak hanya dilihat dari aspek ketersediaan, tetapi juga dari aspek ketahanan (resilience) dalam menghadapi ancaman. Dengan demikian, kolaborasi erat Bapanas-Kemhan adalah langkah praktis untuk mewujudkan sektor pertanian sebagai pilar bela negara non-militer. Kedaulatan pangan yang ditopang oleh sinergi kelembagaan yang kuat adalah fondasi kokoh bagi pertahanan negara.⁴⁸s

KESIMPULAN

Sektor pertanian Indonesia terbukti memegang peranan yang sangat penting dan strategis, tidak hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat kedaulatan pangan yang berfungsi sebagai pilar utama ketahanan nasional. Penelitian ini menegaskan bahwa melalui penguatan sektor pertanian secara holistik, Indonesia dapat secara signifikan mengurangi ketergantungan kronis pada pangan impor dan sekaligus mengurangi kerentanannya terhadap berbagai ancaman pangan global yang bersifat multidimensional. Kebijakan yang berpihak pada peningkatan infrastruktur pertanian , pemberdayaan petani secara komprehensif , dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan merupakan langkah-langkah imperatif dalam memperkuat kedaulatan pangan Indonesia.

Kontribusi kebaruan (novelty) utama dari penelitian ini terletak pada upaya integrasi analitis antara dua domain yang biasanya terpisah, yakni hukum pertahanan dan kebijakan pangan, ke dalam satu kerangka utuh bela negara non-militer. Dengan menjadikan sektor pertanian sebagai bagian integral dari strategi bela negara non-militer , Indonesia dapat membangun ketahanan pangan yang kokoh yang secara langsung mendukung stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Analisis ini diperdalam dengan mengintegrasikan teori ketahanan ekonomi dan relevansi pencapaian SDGs (khususnya SDG 2 dan 16) sebagai bagian dari strategi pertahanan.

Ke depan, kebijakan yang mendukung sektor pertanian harus diprioritaskan dan dieksekusi melalui instrumen kebijakan yang relevan dengan tantangan zaman. Hal ini mencakup optimalisasi peran Badan Pangan Nasional (Bapanas) pasca-Perpres 66/2021, evaluasi kritis dan perbaikan program Food Estate , serta pelibatan inovasi teknologi dan kearifan sosial-budaya secara seimbang. Untuk memberikan nilai praktis, penelitian ini mengusulkan perumusan National Agro-Defense Strategy yang memformalkan kolaborasi strategis antara Bapanas dan Kementerian Pertahanan. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan secara nyata memperkuat pertahanan negara secara menyeluruh dalam menghadapi dinamika global di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Lukman, and Achmad Suryana. "Pengembangan Sistem Pangan Melalui Penguatan Badan Pangan Nasional." *Kajian* 26, no. 1 (2023): 1–20.
- Ardi, AAZH, Timbul Siahaan, and I B Putra Jandhana. "Kebijakan Publik Pertahanan Negara Indonesia." *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2022): 81–87.
- Aziza, Tri Noor. "Upaya Penguatan Kelembagaan Pangan." *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 3, no. 1 (2019): 204–17.
- Dwipratama, Gede Priana, M M SE, Penata Tk I III, Analis Pertahanan Negara Ahli Muda Dit, and Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan. "KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA," n.d.
- Fao, FAOSTAT, and others. "Food and Agriculture Organization of the United Nations." Rome,

⁴⁷ Tanjung and TP, "DAMPAK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP LINGKUNGAN."

⁴⁸ Satria, *Politik Sumber Daya Alam*.

- URL: <Http://Faostat. Fao. Org 403> (2018).
- Fauzin, Fauzin. "Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia Yang Berbasis Pada Kedaulatan Pangan." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 1 (2021): 1–9.
- Habib, Muhammad Hasnan. "Studi Ragam Perspektif Kebijakan Pangan Di Indonesia." *Sustainable Urban Development and Environmental Impact Journal* 1, no. 1 (2024): 34–42.
- Hafsa, Mohammad Djafar. "Ketahanan Pangan Menuju Kedaulatan Pangan Bagi Indonesia Adalah Keniscayaan." *JURNAL 'UL{\=U}M AL-QUR' {\=A}N: Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat Madani* 1, no. 1 (2024): 41–60.
- Hariyadi, Purwiyatno. "PENGANEKARAGAMAN PANGAN: Peranan Industri Untuk Penguatan Ketahanan Pangan Mandiri Dan Berdaulat." Disampaikan Pada Simposium Pangan Nasional Indofood, 2013, 2–3.
- Inanna, Inanna, and RAHMATULLAH RAHMATULLAH. "Wajah Perekonomian Indonesia." Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2018.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Buku Putih Pertahanan Negara. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2020.
- Kusumiyati, S P. Sistem Hortikultura: Desain Pascapanen Dan Pengendalian Kualitas Berkelanjutan. Gramedia Pustaka Utama, 2024.
- Lestari, Endriyani. "Eskalasi Tata Kelola Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pertanian Berkelanjutan: Upaya Mewujudkan Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 1 (2024): 141–53.
- Mubyarto, M. Pembangunan Pertanian Untuk Ketahanan Pangan Dan Kedaulatan Negara. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2006.
- Napitupulu, Heri. Sekuritisasi Pangan Di Indonesia. TOHAR MEDIA, 2024.
- Nugraheny, Adelia. "Ketahanan Pangan Provinsi Indonesia, Menilai Kekuatan Dan Kerentanannya Melalui Indeks Ketahanan Pangan: Studi Kasus Tanaman Pangan." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Nurhemi, Shinta R I, Guruh Suryani R Soekro, and R Suryani. "Pemetaan Ketahanan Pangan Di Indonesia: Pendekatan TFP Dan Indeks Ketahanan Pangan." Jakarta: Bank Indonesia, 2014.
- PERSEORANGAN, KERTAS KARYA ILMIAH, and LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. "IMPLEMENTASI EKONOMI HIJAU DI SEKTOR PERTANIAN GUNA PENGUATAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL," n.d.
- Prayitno, Eko Edy. "Politik Hukum Penguatan Kedaulatan Pangan Nasional Dalam Mengantisipasi Dampak Krisis Pangan Global." UNS (Sebelas Maret University), 2024.
- Prayitno, Gunawan, Abdul Wahid Hasyim, Aris Subagyo, Dian Dinanti, and Fauzan Roziqin. Ruang Berketahanan Pangan: Menjawab Tantangan Produksi Pangan Berkelanjutan Dengan Optimasi Keruangan Menuju Indonesia Berdaulat. Universitas Brawijaya Press, 2022.
- Press, U G M, and others. Pertanian Terpadu Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional. UGM PRESS, 2018.
- PUTRIANA, MURIA. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR: 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA DI PUSDIKLAT BELA NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA." UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, 2021.
- Raharjo, Sri, Ambar Pertiwiningrum, Madarina Julia, Wahyudi Kumorotomo, Mochammad Maksum, M Baiquni, and others. Pangan Berdaulat, Generasi Sehat, Bangsa Bermartabat. UGM PRESS, 2024.
- Rahim, Abdir. "Strategi Kementerian Pertahanan Dalam Pencapaian Program Bela Negara Bagi Generasi Muda Islam (Studi Evaluasi Kebijakan Dan Implementasinya)," 2024.
- Rahman, Syamsul. Membangun Pertanian Dan Pangan Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan. Deepublish, 2018.
- Safa'at, Rachmat. Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan. Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Sari, Fifian Permata, Musran Munizu, Muhamad Rusliyadi, Indra Nuryanneti, Loso Judijanto, and

- others. Agribisnis: Strategi, Inovasi Dan Keberlanjutan. PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.
- Satria, Arif. Politik Sumber Daya Alam. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Suleman, Delvi, and others. BUKU PENGANTAR AGRIBISNIS DAN KETAHANAN PANGAN. Penerbit Widina, 2025.
- SUPRIANTO, JUNEDI. "IMPLEMENTASI PROGRAM FOOD ESTATE DALAM PENINGKATAN KEDAULATAN PANGAN DI KALIMANTAN TENGAH (Studi Kasus Desa Di Desa Pilang Dan Desa Simpur)." Universitas Nasional, 2023.
- Susilowati, Rini Rejeki. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 15, no. 2 (2018).
- Suwanda, Mamat H, and Muhammad Noor. "Kebijakan Pemanfaatan Lahan Rawa Pasang Surut Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional." *Jurnal Sumberdaya Lahan* 8, no. 3 (2014): 132682.
- Tanjung, Helmas Dwi Antoro, and S TP. "DAMPAK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP LINGKUNGAN." *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 2025, 203.
- Tiopan, Demson, and Kevin Alim Rabbani. "Quo Vadis Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pertanian: Tercapainya Kedaulatan Pangan Sebagai Negara Agraris." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 443–53.
- Wenlock, S. "Food Sovereignty and Global Security: A Review." Oxford University Press. 2013.